



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

JL. Raya Sempidi, Mengwi, Badung, Bali Kode Pos 80351

Tlp. (0361) 9009265, 9009266, Fax. (0361) 9009267

Website : www.badungkab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN PAUD

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG
NOMOR 73 TAHUN 2021

Diberikan Kepada :

Nama PAUD : **KB. ARUNA MULIA NUSA DUA**
Alamat : Jl. Kuru Setra, Gg. Mandala No. XII, Lingk. Br. Pande, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis Pendidikan : **Kelompok Bermain (KB)**
Penyelenggara : Yayasan Prajnartha Mulia Utama

Dengan memperhatikan Permendikbud No.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, serta syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat Keputusan Nomor Tahun 2021, maka izin operasionalnya berlaku terhitung mulai tanggal Maret 2021, dengan catatan bahwa izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut bila menyimpang dari aturan yang berlaku.

Mangupura, 30 Maret 2021
Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Badung

I Made Mandi, S.Pd., M.Pd.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP.19640227 198804 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG BALI (80351)
TELP (0361) 9009265/9009267,FAX : (0361)9009267
Website : www.badungkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG

NOMOR 73 TAHUN 2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat permohonan izin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Ni Putu Putri Ningsintia, S.Pd./Kepala Sekolah KB. Aruna Mulia Nusa Dua Nomor 010/KB-AMN/II/2021, tanggal 26 Pebruari 2020 dan berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT. Dinas Pendidikan,Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Kuta Selatan Nomor 421.1/028/UPT.Disdikpora, tanggal 25 Januari 2021, beserta lampiran-lampirannya;
- b. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Tim Survei Nomor 20/PAUD-PNF/III/2021, hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 terhadap Operasioanal/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga tentang izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga : **KB. ARUNA MULIA NUSA DUA**
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat : Jl.Kuru Setra, Gang Mandala, No.XII, Lingk.
Br.Pande, Kelurahan Benoa, Kecamatan
Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
Penyelenggara : Yayasan Prajnartha Mulia Hutama

KEDUA : Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku mulai tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan adanya pencabutan izin.

KETIGA : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara rutin setiap bulan.

KEEMPAT : Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
Pada tanggal 30 Maret 2021

Plt.KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN
BADUNG,



Nip.19640227 198804 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta.
2. Bupati Badung
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali.
4. Camat Kuta Selatan.
5. Kepala UPT.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, Kec.Kuta Selatan.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015995.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PRAJNARTHA MULLA HUTAMA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NI LUH GEDE PURNAMAWATI, S.E., S.H., M.KN., sesuai Akta Notaris Nomor 65, tanggal 12 November 2018 yang dibuat oleh Notaris NI LUH GEDE PURNAMAWATI, S.E., S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PRAJNARTHA MULLA HUTAMA disingkat PMH tanggal 13 November 2018 dengan Nomor Pendaftaran 501811351100685 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PRAJNARTHA MULLA HUTAMA disingkat PMH;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PRAJNARTHA MULLA HUTAMA disingkat PMH
berkedudukan di KABUPATEN BADUNG sesuai Akta Notaris Nomor 65, tanggal 12 November 2018 yang dibuat oleh Notaris NI LUH GEDE PURNAMAWATI, S.E., S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 November 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIT. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 16 November 2018
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0021057.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 16 November 2018



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015995.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PRAJNARTHA MULIA HUTAMA

1. Kekayaan awal: Rp. 15.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO	KTP / PASSPORT
I MADE GARNITA	5103051405900001	
I WAYAN NYAKRA. S.PD. SD	5103053112580305	
I WAYAN SUADI	5103053112560219	
NI KADEK DWI EKA JAYANTHI AYU. S.PD.	5103054703930002	
SAYU KETUT SUARTINI	5103055509650011	

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO	ORGAN	JABATAN
I MADE GARNITA	5103051405900001	PEMBINA	ANGGOTA
NI KADEK DWI EKA JAYANTHI AYU. S.PD.	5103054703930002	PENGURUS	KETUA
I WAYAN SUADI	5103053112560219	PENGURUS	SEKRETARIS
SAYU KETUT SUARTINI	5103055509650011	PENGURUS	BENDAHARA
I WAYAN NYAKRA. S.PD. SD	5103053112580305	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 November 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
P/t. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 16 November 2018
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0021057.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 16 November 2018